

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 1963
TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN PERTANIAN NEGARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dianggap perlu untuk mendirikan suatu Perusahaan Negara sebagai termaksud dalam pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960, dalam lapangan pemberian jasa-jasa kepada rakyat tani untuk meningkatkan mutu dan produksi pertaniannya;
- b. bahwa untuk kesempurnaan organisasi dianggap perlu untuk melebur kedalam perusahaan tersebut Perusahaan-perusahaan Pertanian Negara Kesatuan-kesatuan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali;

Mengingat :

1. pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar;
2. pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara 1960 No. 59);
3. Peraturan Pemerintah No. 32, No. 34, No. 35, No. 36, No. 37 No. 39 dan No. 42 tahun 1961;
4. Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 1963;
5. Undang-undang No. 10 Prp. tahun 1960 Mendengar : Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama bidang Produksi dan Menteri Pertanian dan Agraria;

Memutuskan :

Menetapkan:

"Peraturan Pemerintah tentang Pendirian Perusahaan Pertanian Negara".

BAB I

PENDIRIAN.

Pasal 1.

- (1) Dengan nama "Perusahaan Pertanian Negara", disingkat "PERTANI", didirikan suatu Perusahaan Negara sebagai termaksud dalam pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 dalam lapangan pemberian jasa-jasa kepada rakyat tani untuk meningkatkan mutu dan produksi pertaniannya.
- (2) Perusahaan-perusahaan Pertanian Negara
 - a. Kesatuan Jawa Barat termaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 1961.
 - b. Kesatuan Jawa Tengah termaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1961,
 - c. Kesatuan Jawa Timur termaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1961,
 - d. Kesatuan Bali termaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 1961, dengan ini dilebur kedalam Pertanian termaksud pada ayat (1) diatas.
- (3) Segala hak dan kewajiban, kekayaan dan perlengkapan termasuk segenap pegawai/pekerja serta usaha dari perusahaan-perusahaan termaksud pada ayat (2) diserahkan/beralih kepada

- Pertani termaksud pada ayat (1).
- (4) Sebagian hak dan kewajiban, kekayaan dan perlengkapan termasuk sebagian pegawai/pekerja dari :
- a. Badan Pimpinan Umum Perusahaan Pertanian Negara, ter maksud dalam Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1961,
 - b. Perusahaan Pertanian Negara Kesatuan Sumatera Selatan termaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1961,
 - c. Perusahaan Pertanian Negara Kesatuan Sulawesi Selatan/ Tenggara termaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1961, diserahkan beralih kepada Pertani termaksud pada ayat (1).
- (5) Soal-soal yang timbul dalam melaksanakan ketentuan pada ayat (2), (3) dan (4) diatur oleh Menteri Pertanian dan Agraria

BAB II ANGGARAN DASAR.

Ketentuan Umum.

Pasal 2.

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksudkan dengan

- a. "Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia;
- b. "Menteri" ialah Menteri Pertanian dan Agraria;
- c. "Perusahaan" ialah perusahaan Pertanian Negara termaksud dalam pasal 1;
- d. "Direksi" ialah Direksi Perusahaan.

Pasal 3.

- (1) Perusahaan adalah badan hukum, yang berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka terhadap Perusahaan berlaku hukum Indonesia.

Tempat kedudukan.

Pasal 4.

- (1) Perusahaan berkedudukan di Jakarta dan mempunyai cabang-cabang didaerah-daerah tingkat I Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan/Tenggara dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Perusahaan dapat mendirikan cabang-cabang dilain Daerah tingkat I dengan persetujuan Menteri.

Tujuan dan lapangan usaha.

Pasal 5.

- (1) Perusahaan turut membangun ekonomi nasional khususnya dibidang pangan sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan memberikan jasa-jasa kepada rakyat tani untuk memperbesar produksi dan mempertinggi taraf hidupnya dan mendorong kegairahan kerja dalam Perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur materiil dan spiritual.
- (2) Untuk mencapai tujuan termaktub dalam ayat (1) Perusahaan dengan berpedoman kepada dasar-dasar ekonomis yang sehat bertugas :
 - a. menyediakan bahan-bahan/barang-barang kebutuhan rakyat gani yang berhubungan dengan usaha meningkatkan produksi pertanian,
 - b. mengatur dan turut memberikan kredit kepada petani se cara koperatif, dan jika perlu juga kepada petani-petani perseorangan;
 - c. mendorong perkembangan koperasi-koperasi produksi per tanian.

Pelaksanaan usaha Perusahaan.

Pasal 6.

- (1) Pada prinsipnya Perusahaan menjalankan usaha-usahnya sampai ketinggian cabangnya di Daerah-daerah tingkat I.
- (2) Pelaksanaan usaha-usaha Perusahaan di Daerah-daerah tingkat II disalurkan melalui Pusat-pusat Koperasi Produksi Pertanian menurut peraturan bersama dari Menteri dan Menteri Koperasi.

Modal dan cadangan.

Pasal 7.

- (1) Modal Perusahaan ditetapkan sebesar Rp. 1.481.705.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus lima ribu rupiah).
- (2) Modal Perusahaan dapat ditambah dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini.
- (4) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/ atau cadangan rahasia.

Pimpinan.

Pasal 8.

- (1) Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Presiden Direktur dan paling banyak tiga orang Direktur.
- (2) Kekuasaan Direksi diatur dengan Peraturan Menteri dengan mengindahkan Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960.
- (3) Dengan tidak mengurangi azas-azas gotong royong antara anggota-anggota Direksi, Presiden Direktur bertanggung-jawab kepada Menteri dari para Direktur kepada Presiden Direktur.
- (4) Gaji dan penghasilan lain dari anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 9.

Anggota Direksi adalah warga negara Indonesia.

Pasal 10.

- (1) Antara anggota-anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diizinkan oleh Pemerintah. Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan izin Pemerintah.
- (2) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain. kecuali dengan izin Menteri. Tidak termasuk dalam hal ini ialah jabatan yang dipikulkan oleh Pemerintah kepadanya.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung dalam perkumpulan/perusahaan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.

Pasal 11

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Pemerintah atas usul Menteri untuk selama-lamanya lima tahun.
Setelah waktu itu berakhir anggota Direksi yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (2) Dalam hal-hal dibawah ini Pemerintah dapat memberhentikan anggota Direksi meskipun waktu tersebut dalam ayat (1) belum berakhir:
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. karena tindakan yang merugikan Perusahaan;
 - c. karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan negara;
 - d. karena meninggal dunia.
- (3) Pemberhentian karena alasan tersebut dalam ayat (2) huruf b dan huruf c, jika merupakan suatu pelanggaran dari peraturan hukum pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (4) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut ayat (2) huruf-huruf b dan c dilakukan anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, hal mana harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan setelah anggota Direksi tadi diberitahukan tentang niat akan pemberhentian itu oleh Menteri.
- (5) Selama persoalan tersebut dalam ayat (4) belum diputuskan, maka Menteri dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi yang bersangkutan. Jika dalam waktu dua bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada keputusan mengenai pemberhentian anggota Direksi berdasarkan ayat (3), maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut dipperukan keputusan pengadilan dan hal itu harus diberitahukan kepada anggota Direksi yang bersangkutan.

Pasal 12.

- (1) Direksi dalam batas-batas kekuasaannya seperti diatur dalam pasal 8 mewakili Perusahaan didalam dan diluar pengadilan.
- (2) Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut dalam ayat (1) kepada salah seorang anggota Direksi yang khusus dituntut untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang pegawai Perusahaan tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/badan lain.

Pasal 13.

- (1) Direksi dalam batas-batas kekuasaan seperti diatur dalam pasal 8 menentukan kebijaksanaan Perusahaan.
- (2) Direksi dalam batas-batas kekuasaan seperti diatur dalam pasal 8 mengurus dan menguasai kekayaan Perusahaan.
- (3) Direksi dalam melaksanakan tugasnya mengindahkan petunjuk-petunjuk Menteri.
- (4) Tata-tertib dan cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam suatu peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Menteri.

Tanggung-jawab dan tuntutan ganti-rugi pegawai.

Pasal 14.

- (1) Semua pegawai Perusahaan, termasuk anggota Direksi dalam kedudukan selaku demikian, yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka, dengan langsung atau tidak langsung, telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti-rugi terhadap pegawai negeri berlaku sepenuhnya terhadap pegawai Perusahaan.
- (3) Semua pegawai Perusahaan yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat berharga milik Perusahaan dan barang-barang persediaan milik perusahaan yang disimpan didalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikann pertanggung-jawab tentang pelaksanaan tugasnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (4) Pegawai termaksud pada ayat (3) tidak perlu mengirinkan pertanggung-jawab mengenai cara pengurusannya kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
Tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang diteapkan bagi pegawai bendaharawan yang oleh Badan Pemeriksa Keuangan dibebaskan dari kewajiban mengirinkan pertanggung-jawab mengenai cara mengurusnya.
- (5) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun juga sifatnya, yang termasuk bilangan tata-buku dan administrasi Perusahaan, disimpan ditempat Perusahaan atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Menteri kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan dalam hal dianggap nya perlu untuk kepentingan suatu pemeriksaan.
- (6) Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan kontrol akuntan pada umumnya surat bukti dan surat lainnya termaksud pada ayat (5) untuk sementara dipindahkan ke Jawatan Akuntan Negara.

Kepegawaian.

Pasal 15.

Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai/pekerja Perusahaan menurut peraturan kepegawaian yang ditentukan oleh Menteri berdasarkan peraturan kepegawaian Perusahaan Negara yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Tahun buku.

Pasal 16.

Tahun buku Perusahaan adalah tahun takwim.

Anggaran Perusahaan.

Pasal 17.

- (1) Dalam waktu yang ditetapkan oleh Menteri, selambat-lambatnya tiga bulan sebelum tahun buku mulai berlaku, maka oleh Direksi dikirimkan anggaran Perusahaan untuk dimintakan persetujuan kepada Menteri.
- (2) Kecuali apabila Menteri mengemukakan keberatan atau menolak proyek yang dimuat didalam anggaran Perusahaan sebelum menginjak tahun buku baru, maka anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.
- (3) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri.

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan perusahaan.

Pasal 18.

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan dikirimkan oleh Direksi kepada Menteri menurut cara dan waktu yang ditentukan oleh Menteri.

Laporan perhitungan tahunan.

Pasal 19.

- (1) Untuk tiap-tiap tahun buku oleh Direksi disusun perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba-rugi. Neraca dan perhitungan laba-rugi tersebut dikirimkan kepada Menteri dan Badan Pemeriksa Keuangan menurut cara dan waktu yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus disebutkan.
- (3) Jika dalam waktu dua bulan sesudah menerima perhitungan tahunan itu oleh Menteri tidak

- diajukan keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan.
- (4) Perhitungan tahunan disahkan oleh Menteri; pengesahan termaksud memberi pembasan kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.

Penggunaan laba.

Pasal 20.

- (1) Dari laba bersih yang telah disahkan menurut pasal 19, disisihkan untuk:
- Dana Pembangunan Semesta sebesar 55%,
 - cadangan umum sebesar 20%, sampai cadangan umum tersebut mencapai jumlah dua kali modal Perusahaan, sedangkan sisanya dipisahkan untuk sumbangan dana pensiun dan sokongan pegawai, sosial dan pendidikan dan jasa produksi, yang jumlah persentasenya masing-masing akan ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Penggunaan laba untuk cadangan umum, bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Cara mengurus dan menggunakan dana penyusutan dan cadangan tujuan termaksud pada pasal 18 ayat (2) Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 ditentukan dengan Peraturan Menteri.

Pembubaran.

Pasal 21.

- (1) Pembubaran Perusahaan dan penunjukan likwidaturnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Semua kekayaan Perusahaan setelah diadakan likwidasi menjadi milik Negara.
- (3) Pertanggung-jawab likwidasi oleh likwidatur dilakukan kepada Menteri yang memberi pembebasan tanggung-jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan olehnya.

Pasal 22.

Peraturan Pemerintah No. 35, No. 36, No. 37 dan No. 42 tahun 1961 dicabut.

Ketentuan penutup.

Pasal 23.

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 24.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan berlaku surut hingga tanggal 1 Januari 1963.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan

Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 1963.
Pejabat Presiden Republik Indonesia,

DJUANDA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 1963.
Sekretaris Negara,

A. W. SURJOADININGRAT (S.H.)

CATATAN

Kutipan:LEMBARAN NEGARA TAHUN 1963 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber:LN 1963/17